



BAPPEBTI

MINISTRY OF TRADE

News Title : Ingat! Investasi Aset Kripto Harus yang Terdaftar di Bappebti

Media Name : medcom.id

Journalist : Despian Nurhidayat

Publish Date : 03 December 2021

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 0

Resources : Tongam L. Tobing
(Ketua Satgas Waspada Investasi
(SWI))

Ads Value : 0

Section/Rubrication : Ekonomi

Topic : kripto

HOME — EKONOMI — KEUANGAN



Photo: Foti Medcom.id

Ingat! Investasi Aset Kripto Harus yang Terdaftar di Bappebti

Ekonomi OJK Bappebti cryptocurrency tips berinvestasi Aset Kripto Satgas Waspada Investasi

Despian Nurhidayat • 03 Desember 2021 16:36

Jakarta: [Satgas Waspada Investasi](#) (SWI) meminta masyarakat untuk mewaspadaai penawaran investasi aset kripto yang saat ini marak. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak menjadi korban penawaran pedagang [aset kripto](#) yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ([Bappebti](#)) Kementerian Perdagangan, sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan, pihaknya telah menghentikan satu entitas yaitu PT Rechain Digital Indonesia yang melakukan perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin. Selain itu SWI juga menghentikan lima kegiatan usaha yang diduga *money game* dan tiga kegiatan usaha *robot trading* tanpa izin.

"Hati-hati dengan penawaran investasi aset kripto dengan keuntungan tetap (*fix*) karena ditangani oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebelum berinvestasi kripto, masyarakat harus melihat pertama daftar pedagang kripto dan kedua daftar aset kriptonya di Bappebti sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kripto ini sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto," ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, dilansir [MediaIndonesia.com](#), Jumat, 3 Desember 2021.

Menurut Tongam, belakangan juga marak penawaran investasi berbasis aplikasi yang harus diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan ketidapahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan/menyetorkan dananya.

SWI meminta masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami beberapa hal seperti, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Serta, memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SWI dalam tugasnya melindungi masyarakat kembali menemukan dan menutup 103 entitas pinjaman online ilegal yang beredar melalui aplikasi di HP dan di website yang bisa merugikan masyarakat.

"Mendukung upaya proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian, kami terus melakukan pencegahan melalui patroli siber dan menutup entitas pinjol ilegal yang kembali kami temukan," kata Tongam.

Menurut Tongam, pemberantasan pinjol ilegal memerlukan kerja sama dari seluruh pihak, terutama masyarakat agar jangan mengakses pinjol ilegal yang bisa merugikan. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan produktif diminta meminjam pada *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di OJK.

SWI terus berupaya memberantas kegiatan pinjol ilegal dengan meningkatkan literasi masyarakat dengan menyebarkan konten-konten edukasi terhadap bahaya pinjol ilegal. Saat ini, beberapa media ruang di wilayah DKI Jakarta telah menayangkan iklan layanan masyarakat mengenai waspada pinjol ilegal.

Sejak 018 sampai November 2021 ini, Satgas sudah menutup sebanyak 3.724 pinjol ilegal. SWI mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini dengan terus memerus melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar masyarakat tidak ada yang mengakses.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada [www.sikapuangmu.ojk.go.id](#). Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, email [konsumen@ojk.go.id](#) atau [waspadainvestasi@ojk.go.id](#). Untuk informasi mengenai aset kripto bisa dilihat di website [https://www.bappebti.go.id/](#). Sedangkan pengaduannya bisa mengakses ke [https://pengaduan.bappebti.go.id](#).

(AHL)